



**PERATURAN DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 1 TAHUN 2026

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL**

Sekretariat : Jl Laut Jomblom No. 1 Desa Margorejo Kode Pos 51352

 PemdesMargorejo1@gmail.com  Pemdes Margorejo  Pemdes_Margorejo



KEPALA DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA MARGOREJO
NOMOR : 1 TAHUN 2026

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGOREJO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman

yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14, dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 No 2091);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No 1051);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 No 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal No 152);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomor 157);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 247)

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 No 35);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No 38);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 No 12);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 27);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 29);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 No 30);
39. Peraturan Desa Margorejo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margorejo (Lembaran Desa Margorejo No. 1 Tahun 2017);
40. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal - Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2019 Nomor 5);
41. Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 2);
42. Peraturan Desa Margorejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 3);
43. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Margorejo Tahun

- 2024 Nomor 5); sebagaimana telah diubah Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 4);
44. Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Margorejo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Muji Berkah" Margorejo (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 2);
45. Peraturan Desa Margorejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal BUMDesa "Muji Berkah" Margorejo (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 3);
46. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 5);
47. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua tentang Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOREJO
dan
KEPALA DESA MARGOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MARGOREJO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Uraian Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 2.385.412 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran	Rp. 2.096.075.781
b. Realisasi	Rp. 2.093.690.369

Selisih lebih / (kurang) (Rp. 2.385.412)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 34.205.621 dengan rincian

sebagai berikut :

a. Anggaran	Rp. 1.962.696.300	
b. Realisasi	Rp. 1.928.763.679	
Selisih lebih/ (kurang)		Rp. 34.205.621

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 31.820.209 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. 133.106.481	
b. Realisasi	Rp. 164.926.690	
Selisih lebih / (kurang)		Rp. 31.820.209

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 7.993.519	
b. Realisasi	Rp. 7.993.519	
Selisih lebih / (kurang)		Rp. 0

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 141.100.000	
b. Realisasi	Rp. 141.100.000	
Selisih lebih / (kurang)		Rp. 0

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 133.106.481	
b. Realisasi	Rp. 133.106.481	
Selisih lebih / (kurang)		Rp. 0

Pasal 3

Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2025.
3. Lampiran III Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2025;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Margorejo

Pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA DESA MARGOREJO



SUYOTO

Diundangkan di Margorejo

pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DESA MARGOREJO

SEPTIAN MAHENDRA

LEMBARAN DESA MARGOREJO TAHUN 2026 NOMOR 1

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
- c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
- d. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14, dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2091);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 6);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 159);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1203);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 No 1051);

24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 No 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal No 152);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomor 157);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 247)
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 No 35);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara

Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);

36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 27);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 29);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 No 30);
39. Peraturan Desa Margorejo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margorejo (Lembaran Desa Margorejo No. 1 Tahun 2017);
40. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal - Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2019 Nomor 5);
41. Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 2);
42. Peraturan Desa Margorejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 3);
43. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 5); sebagaimana telah diubah Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 4);
44. Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Margorejo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Muji Berkah" Margorejo (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 2);
45. Peraturan Desa Margorejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal BUMDesa "Muji Berkah" Margorejo (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 3);
46. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 5);
47. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2025 (Berita Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua tentang Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membahas Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Margorejo

Pada Tanggal : 5 Januari 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA MARGOREJO

KETUA



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 1/DS-MARGOREJO / 2026

Nomor : 1/BPD -MARGOREJO / 2026

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA MARGOREJO
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUYOTO : Kepala Desa Margorejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Margorejo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. WIDODO : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa MARGOREJO dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margorejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Cepiring untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini tanggal Senin tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di desa Margorejo, Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 2.385.412 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------|-------------------|
| a. Anggaran | Rp. 2.096.075.781 |
| b. Realisasi | Rp. 2.093.690.369 |

Selisih lebih / (kurang) (Rp. 2.385.412)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 34.205.621 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------|-------------------|
| a. Anggaran | Rp. 1.962.696.300 |
| b. Realisasi | Rp. 1.928.763.679 |

Selisih lebih / (kurang) Rp. 34.205.621

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 31.820.209 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. 133.106.481 |
| b. Realisasi | Rp. 164.926.690 |

Selisih lebih / (kurang) Rp. 31.820.209

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0 dengan

rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 7.993.519
setelah perubahan
- b. Realisasi Rp. 7.993.519

Selisih lebih / (kurang) Rp. 0

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 141.100.000
setelah perubahan
- b. Realisasi Rp. 141.100.000

Selisih lebih / (kurang) Rp. 0

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 133.106.481
neto setelah perubahan
- b. Realisasi Rp. 133.106.481

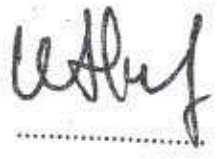
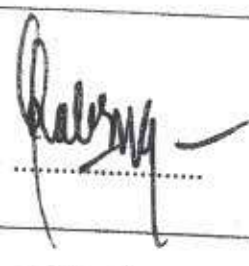
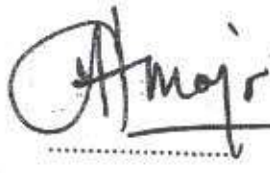
Selisih lebih / (kurang) Rp. 0

- B. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

- 1. Anggaran SILPA sebesar Rp. 31.820.209 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah)

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MARGOREJO

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	WIDODO, SE	Ketua/ Anggota	
2	PRATIKNYO	Wakil Ketua/ Anggota	
3	WHARIYANTI, S.Pd	Sekretaris/ Anggota	
4	EKO ATMOJO	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan/ Anggota	
5	SRI MORO WIJANARKO	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Anggota	

PEMERINTAH DESA MARGOREJO
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	31.820.209,00	8.614.793,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	31.820.209,00	8.614.793,00
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.2.09.	Piutang Pajak	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	31.820.209,00	8.614.793,00
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	141.100.000,00	0,00
	Jumlah Investasi	141.100.000,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	996.925.000,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
	Jumlah Aset Tetap	996.925.000,00	0,00
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	3.950.000,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	3.950.000,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.173.795.209,00	8.614.793,00
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	1.141.975.000,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	31.820.209,00	8.614.793,00
	Jumlah Ekuitas	1.173.795.209,00	8.614.793,00
	JUMLAH EKUITAS	1.173.795.209,00	8.614.793,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.173.795.209,00	8.614.793,00

Margorejo, 5 Januari 2026

Penanggungjawab PKPKD



PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA TAHUN 2025
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL

No.	Asal Program / Kegiatan	Jenis Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan	Desa Margorejo Kec. Cepiring	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan BLOK MARSUDI MULYO	183 x 0,30 x 0,40 x 0,50 x 0,60 X 2	meter	APBD Provinsi Jawa Tengah	200.000.000
2	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan	Desa Margorejo Kec. Cepiring	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Blok Pojok RT 01 RW 02	660 x 0,30 x 0,40 x 0,30 x 0,30	meter	APBD Provinsi Jawa Tengah	200.000.000
3	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pembangunan atau Rehabilitasi Drainase	Desa Margorejo Kec. Cepiring	Pembangunan atau Rehabilitasi Drainase RT.3 RW.4	405 x 0,30 x 0,40 x 0,30 x 0,30 x 2	meter	APBD Provinsi Jawa Tengah	200.000.000
4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan	Desa Margorejo Kec. Cepiring	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan BLOK NGUDI MAKMUR	264 x 0,30 x 0,40 x 0,50 x 0,70	meter	APBD Provinsi Jawa Tengah	150.000.000
5	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Margorejo Kec. Cepiring	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	7	unit	APBD Provinsi Jawa Tengah	140.000.000

6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Pembangunan Jaringan Irigasi	Desa Margorejo Kec. Cepiring	Pembangunan Jaringan Irigasi Bodri Kiri Desa Margorejo	620 x 0,7 meter	APBD Provinsi Jawa Tengah	195.000.000
	JUMLAH TOTAL						1.085.000.000

Margorejo, 5 Januari 2026
Kepala Desa Margorejo



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA MARGOREJO,
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Margorejo merupakan Desa di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sesuai dengan Peraturan Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Margorejo sebagai berikut :

- 1. Kepala Desa : SUYOTO
- 2. Sekretaris Desa : SEPTIAN MAHENDRA
- 3. Kaur Keuangan : SUSIYO

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas, dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun Sebelumnya - Hutang Pajak)		8.614.793
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	123.844.449	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan non Deposit	123.844.449	
4. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan dengan Deposit	0,00	
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)		0,00

Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	2.093.690.369	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
III.Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)		2.093.690.369
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	1.928.763.679	
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	141.100.000	
IV.Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)		2.069.863.679
Mutasi Panjar		
1. Pemberian Panjar	0,00	
2. SPJ Panjar	0,00	
3. Pengembalian Sisa Panjar	0,00	
V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3)		0,00
VI.Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APBDes		0,00
VII. Top Up Deposit Pajak		0,00
VIII. Pemakaian Deposit		0,00
IX.Saldo Akhir Kas Tahun (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII)		32.441.483

Saldo Deposit Pajak

I. Saldo Awal Deposit Pajak	0,00
II.Top Up Deposit Pajak	0,00
III. Setoran Pajak Memakai Deposit Pajak	0,00
Saldo Akhir Deposit Pajak (I + II - III)	0,00

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00
Hasil Aset Desa	58.200.000	58.200.000	0,00

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
Jumlah	58.200.000	58.200.000	0,00

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Dana Desa	705.083.000	705.083.000	0,00

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	148.647.507	148.647.507	0,00

5. Alokasi Dana Desa

Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Alokasi Dana Desa (ADD)	267.235.000	264.816.880	2.418.120

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	890.000.000	890.000.000	0,00

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Kabupaten	0,00	0,00	0,00

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	3.289.000	3.289.000	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	621.274	2.033.982	(1.412.708)
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	23.000.000	21.620.000	1.380.000
Jumlah	26.910.274	26.942.982	(32.708)

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	382.558.210	380.072.410	2.485.800
Belanja Barang dan Jasa	81.777.090	80.349.456	1.427.634
Belanja Modal	3.950.000	3.950.000	0

Belanja Tidak Terduga	20.757.000	20.461.727	295.273
Jumlah	489.042.300	484.833.593	45.132.161

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	333.407.066	328.616.950	4.790.116
Belanja Modal	856.766.108	854.832.000	1.934.108
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.190.173.174	1.183.448.950	6.724.224

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	50.830.326	27.557.636	23.272.690
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	50.830.326	27.557.636	23.272.690

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	19.141.500,00	19.141.500,00	0,00
Belanja Modal	142.093.000,00	142.093.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	161.234.500,00	161.234.500,00	0,00

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	71.689.000	71.689.000	0,00
Jumlah	71.689.000	71.689.000	0,00

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	86.117.650	85.703.650	414.000
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	246.782.160	244.778.040	2.004.120
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.098.400	15.088.884	9.516
Tunjangan BPD	34.560.000	34.501.836	58.164
Jumlah	382.558.210	380.072.410	2.485.800

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	40.068.116	37.243.636	2.824.480
Belanja Jasa Honorarium	94.900.000	94.900.000	0,00
Belanja Perjalanan	23.000.000	0,00	23.000.000

Dinas			
Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
Belanja Operasional Perkantoran	27.690.316	27.359.956	330.360
Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	299.497.550	296.161.950	3.335.600
Jumlah	485.155.982	455.665.542	29.490.440

c. Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	856.766.108	854.832.000	1.934.108
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Dr ainase/ Air Limbah/Persampah an	142.093.000	142.093.000	0,00

Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	3.950.000	3.950.000	0,00
Jumlah	1.002.809.108	1.000.875.000	1.934.108

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	92.446.000	92.150.727	295.273
Jumlah	92.446.000	92.150.727	295.273

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	470.629.800	466.421.093	4.208.707
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.950.000	3.950.000	0,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.462.500	14.462.500	0,00

Sub Bidang Pertanahan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	489.042.300	484.833.593	4.208.707

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	34.800.000	34.800.000	0,00
Sub Bidang Kesehatan	81.695.016	77.325.400	4.369.616
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	914.849.608	912.495.000	2.354.608
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	149.828.550	149.828.550	0,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.000.000	9.000.000	0,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.190.173.174	1.183.448.950	6.724.224

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.344.000	13.344.000	0,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.000.000	0,00	23.000.000
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.486.326	14.213.636	272.690
Jumlah	50.830.326	27.557.636	23.272.690

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	161.234.500	161.234.500	0,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	0,00	0,00

Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	161.234.500	161.234.500	0,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	71.689.000	71.689.000	0,00
Jumlah	71.689.000	71.689.000	0,00

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	7.993.519	7.993.519	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	141.100.000	141.100.000	0,00
Pembiayaan Netto	(133.106.481)	(133.106.481)	0,00

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun	7.993.519	7.993.519	0,00

Sebelumnya			
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	7.993.519	7.993.519	0,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	141.100.000	141.100.000	0,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	141.100.000	141.100.000	0,00

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	996.925.000	996.925.000

Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	0,00	996.925.000	996.925.000

18. Penyertaan Modal Desa atau Investasi

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	0,00	141.100.000	141.100.000

19. Piutang Desa

Piutang Desa adalah sebagai berikut:

20. Kewajiban

Margorejo 5 Januari 2026
Kepala Desa Margorejo



PEMERINTAH KABUPATEN CILIK
KECAMATAN CIPINANG
KEPALA DESA MARGOREJO
SUYOTO

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		58.200.000,00	58.200.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.010.965.507,00	2.008.547.387,00	2.418.120,00
Dana Desa		705.083.000,00	705.083.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		148.647.507,00	148.647.507,00	0,00
Alokasi Dana Desa		267.235.000,00	264.816.880,00	2.418.120,00
Bantuan Keuangan Provinsi		890.000.000,00	890.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		26.910.274,00	26.942.982,00	32.708,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.096.075.781,00	2.093.690.369,00	2.385.412,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		489.042.300,00	484.833.593,00	4.208.707,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.190.173.174,00	1.183.448.950,00	6.724.224,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		50.830.326,00	27.557.636,00	23.272.690,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		161.234.500,00	161.234.500,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		71.689.000,00	71.689.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.962.969.300,00	1.928.763.679,00	34.205.621,00
SURPLUS / (DEFISIT)		133.106.481,00	164.926.690,00	(31.820.209,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		7.993.519,00	7.993.519,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		141.100.000,00	141.100.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(133.106.481,00)	(133.106.481,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	31.820.209,00	(31.820.209,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Margorejo, 5 Januari 2026
Penanggungjawab PKPKD

SUYOTO

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MARGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.010.965.507,00	2.008.547.387,00	2.418.120,00
4.2.1.	Dana Desa	705.083.000,00	705.083.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	148.647.507,00	148.647.507,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	267.235.000,00	264.816.880,00	2.418.120,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	890.000.000,00	890.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.910.274,00	26.942.982,00	(32.708,00)
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	3.289.000,00	3.289.000,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	621.274,00	2.033.982,00	(1.412.708,00)
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	23.000.000,00	21.620.000,00	1.380.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.096.075.781,00	2.093.690.369,00	2.385.412,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	382.558.210,00	380.072.410,00	2.485.800,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	86.117.650,00	85.703.650,00	414.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	246.782.160,00	244.778.040,00	2.004.120,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.098.400,00	15.088.884,00	9.516,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	34.560.000,00	34.501.836,00	58.164,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	485.155.982,00	455.665.542,00	29.490.440,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	40.068.116,00	37.243.636,00	2.824.480,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	94.900.000,00	94.900.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	27.690.316,00	27.359.956,00	330.360,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	299.497.550,00	296.161.950,00	3.335.600,00
5.3.	Belanja Modal	1.002.809.108,00	1.000.875.000,00	1.934.108,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	856.766.108,00	854.832.000,00	1.934.108,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	142.093.000,00	142.093.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	92.446.000,00	92.150.727,00	295.273,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	92.446.000,00	92.150.727,00	295.273,00
	JUMLAH BELANJA	1.962.969.300,00	1.928.763.679,00	34.205.621,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	133.106.481,00	164.926.690,00	(31.820.209,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.993.519,00	7.993.519,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.993.519,00	7.993.519,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	141.100.000,00	141.100.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	141.100.000,00	141.100.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(133.106.481,00)	133.106.481,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	31.820.209,00	(31.820.209,00)

Margorejo, 5 Januari 2026
Penanggungjawab PKPKD



SUYOTO

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MARGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.010.965.507,00	2.008.547.387,00	2.418.120,00
	4.2.1.	Dana Desa	705.083.000,00	705.083.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	705.083.000,00	705.083.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	148.647.507,00	148.647.507,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	148.647.507,00	148.647.507,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	267.235.000,00	264.816.880,00	2.418.120,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	267.235.000,00	264.816.880,00	2.418.120,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	890.000.000,00	890.000.000,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	890.000.000,00	890.000.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.910.274,00	26.942.982,00	(32.708,00)
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	3.289.000,00	3.289.000,00	0,00
	4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	3.289.000,00	3.289.000,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	621.274,00	2.033.982,00	(1.412.708,00)
	4.3.6.01.	Bunga Bank	621.274,00	2.033.982,00	(1.412.708,00)
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	23.000.000,00	21.620.000,00	1.380.000,00
	4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	23.000.000,00	21.620.000,00	1.380.000,00
		JUMLAH PENDAPATAN	2.096.075.781,00	2.093.690.369,00	2.385.412,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	489.042.300,00	484.833.593,00	4.208.707,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	470.629.800,00	466.421.093,00	4.208.707,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.130.000,00	52.716.000,00	414.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	53.130.000,00	52.716.000,00	414.000,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.130.000,00	52.716.000,00	414.000,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	44.850.000,00	44.436.000,00	414.000,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.569.810,00	219.565.690,00	2.004.120,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	221.569.810,00	219.565.690,00	2.004.120,00
1.1.2	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	14.387.650,00	14.387.650,00	0,00
1.1.2	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	14.387.650,00	14.387.650,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.2	5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D</i>	<i>207.182.160,00</i>	<i>205.178.040,00</i>	<i>2.004.120,00</i>
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	172.651.800,00	170.647.680,00	2.004.120,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	34.530.360,00	34.530.360,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.098.400,00	15.088.884,00	9.516,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	15.098.400,00	15.088.884,00	9.516,00
1.1.3	5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De</i>	<i>15.098.400,00</i>	<i>15.088.884,00</i>	<i>9.516,00</i>
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.584.800,00	2.583.360,00	1.440,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	12.513.600,00	12.505.524,00	8.076,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	51.024.590,00	49.596.956,00	1.427.634,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.024.590,00	49.596.956,00	1.427.634,00
1.1.4	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>10.824.274,00</i>	<i>9.727.000,00</i>	<i>1.097.274,00</i>
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	8.355.000,00	7.279.000,00	1.076.000,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.469.274,00	2.448.000,00	21.274,00
1.1.4	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>34.800.000,00</i>	<i>34.800.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	<i>5.400.316,00</i>	<i>5.069.956,00</i>	<i>330.360,00</i>
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	5.400.316,00	4.699.922,00	700.394,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	280.034,00	(280.034,00)
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	90.000,00	(90.000,00)
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	34.560.000,00	34.501.836,00	58.164,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	34.560.000,00	34.501.836,00	58.164,00
1.1.5	5.1.4.	<i>Tunjangan BPD</i>	<i>34.560.000,00</i>	<i>34.501.836,00</i>	<i>58.164,00</i>
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.90.	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawara	960.000,00	901.836,00	58.164,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	<i>16.290.000,00</i>	<i>16.290.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.757.000,00	20.461.727,00	295.273,00
1.1.8	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.757.000,00	20.461.727,00	295.273,00
1.1.8	5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	<i>20.757.000,00</i>	<i>20.461.727,00</i>	<i>295.273,00</i>
1.1.8	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	20.757.000,00	20.461.727,00	295.273,00
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.91	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
1.1.91	5.1.1.90.	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil P	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
1.1.92	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
1.1.92	5.1.2.90.	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Has	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
1.2.1	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
1.2.1	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	14.462.500,00	14.462.500,00	0,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.462.500,00	14.462.500,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.462.500,00	14.462.500,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.112.500,00	3.112.500,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.812.500,00	2.812.500,00	0,00
1.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
1.4.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
1.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
1.4.1	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.190.173.174,00	1.183.448.950,00	6.724.224,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	81.695.016,00	77.325.400,00	4.369.616,00
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	28.170.000,00	28.170.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.170.000,00	28.170.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	16.170.000,00	16.170.000,00	0,00
2.2.1	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	16.170.000,00	16.170.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	43.983.000,00	41.167.900,00	2.815.100,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.983.000,00	41.167.900,00	2.815.100,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	43.983.000,00	41.167.900,00	2.815.100,00
2.2.2	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	31.983.000,00	29.167.900,00	2.815.100,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.542.016,00	7.987.500,00	1.554.516,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.542.016,00	7.987.500,00	1.554.516,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.592.016,00	1.037.500,00	1.554.516,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.492.016,00	937.500,00	1.554.516,00
2.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
2.2.3	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
2.2.3	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.2.3	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.2.3	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	914.849.608,00	912.495.000,00	2.354.608,00
2.3.7		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	37.720.500,00	37.300.000,00	420.500,00
2.3.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.720.500,00	37.300.000,00	420.500,00
2.3.7	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	37.720.500,00	37.300.000,00	420.500,00
2.3.7	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	37.720.500,00	37.300.000,00	420.500,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan	51.548.000,00	51.548.000,00	0,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	51.548.000,00	51.548.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	51.548.000,00	51.548.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	8.005.000,00	8.005.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	39.643.000,00	39.643.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	825.581.108,00	823.647.000,00	1.934.108,00
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.363.000,00	20.363.000,00	0,00
2.3.14	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.363.000,00	14.363.000,00	0,00
2.3.14	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.163.000,00	3.163.000,00	0,00
2.3.14	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
2.3.14	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.14	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.14	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.14	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	805.218.108,00	803.284.000,00	1.934.108,00
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	805.218.108,00	803.284.000,00	1.934.108,00
2.3.14	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	158.075.000,00	158.075.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	628.529.500,00	626.793.500,00	1.736.000,00
2.3.14	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	15.313.608,00	15.115.500,00	198.108,00
2.3.14	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	149.828.550,00	149.828.550,00	0,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
2.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	138.110.000,00	138.110.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kej	138.110.000,00	138.110.000,00	0,00
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	9.828.550,00	9.828.550,00	0,00
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.828.550,00	9.828.550,00	0,00
2.4.15	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	9.828.550,00	9.828.550,00	0,00
2.4.15	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	9.828.550,00	9.828.550,00	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.6.3		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.6.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.6.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.6.3	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.6.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.6.3	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	50.830.326,00	27.557.636,00	23.272.690,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	13.344.000,00	13.344.000,00	0,00
3.1.1		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	13.344.000,00	13.344.000,00	0,00
3.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.344.000,00	13.344.000,00	0,00
3.1.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	13.344.000,00	13.344.000,00	0,00
3.1.1	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	13.344.000,00	13.344.000,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
3.2.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
3.2.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.486.326,00	14.213.636,00	272.690,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.3		Pembinaan PKK	14.486.326,00	14.213.636,00	272.690,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.486.326,00	14.213.636,00	272.690,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.286.326,00	7.113.636,00	172.690,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.986.326,00	1.813.636,00	172.690,00
3.4.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00
3.4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	7.200.000,00	7.100.000,00	100.000,00
3.4.3	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	7.200.000,00	7.100.000,00	100.000,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	161.234.500,00	161.234.500,00	0,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	161.234.500,00	161.234.500,00	0,00
4.2.3		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	19.141.500,00	19.141.500,00	0,00
4.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.141.500,00	19.141.500,00	0,00
4.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	19.141.500,00	19.141.500,00	0,00
4.2.3	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	19.141.500,00	19.141.500,00	0,00
4.2.4		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	58.260.000,00	58.260.000,00	0,00
4.2.4	5.3.	Belanja Modal	58.260.000,00	58.260.000,00	0,00
4.2.4	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lin	58.260.000,00	58.260.000,00	0,00
4.2.4	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upal	57.960.000,00	57.960.000,00	0,00
4.2.4	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	300.000,00	300.000,00	0,00
4.2.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	83.833.000,00	83.833.000,00	0,00
4.2.6	5.3.	Belanja Modal	83.833.000,00	83.833.000,00	0,00
4.2.6	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lin	83.833.000,00	83.833.000,00	0,00
4.2.6	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Hon	450.000,00	450.000,00	0,00
4.2.6	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upal	23.905.000,00	23.905.000,00	0,00
4.2.6	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Baha	59.078.000,00	59.078.000,00	0,00
4.2.6	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	400.000,00	400.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	71.689.000,00	71.689.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	71.689.000,00	71.689.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	71.689.000,00	71.689.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.689.000,00	71.689.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	71.689.000,00	71.689.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	71.689.000,00	71.689.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.962.969.300,00	1.928.763.679,00	34.205.621,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	133.106.481,00	164.926.690,00	(31.820.209,00)
	6.	PEMBIAYAAN			

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.993.519,00	7.993.519,00	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.993.519,00	7.993.519,00	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.993.519,00	7.993.519,00	0,00
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	141.100.000,00	141.100.000,00	0,00
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	141.100.000,00	141.100.000,00	0,00
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	141.100.000,00	141.100.000,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			(133.106.481,00)	(133.106.481,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	31.820.209,00	(31.820.209,00)

Margorejo, 5 Januari 2026

Penanggungjawab PKPKD



PEMERINTAH DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL
RINCIAN ASET TETAP DESA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025

No	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Tanah								
	1 Bengkok Kades	SHP			2.01.01.01	2017	2.100.000.000	Baik	
	2 Bengkok Sekdes	SHP			2.01.01.01	2018	540.000.000	Baik	
	3 Bengkok Kaur Umum dan Perencanaan	SHP			2.01.01.01	2018	210.000.000	Baik	
	4 Bengkok Kaur Keuangan	SHP			2.01.01.01	2001	540.000.000	Baik	
	5 Bengkok Kasi Kesejahteraan	SHP			2.01.01.01	2001	720.000.000	Baik	
	6 Bengkok Kasi Pemerintahan	SHP			2.01.01.01	2001	540.000.000	Baik	
	7 Bengkok Kasi Pelayanan	SHP			2.01.01.01	2018	210.000.000	Baik	
	8 Bengkok Staf	SHP			2.01.01.01	2017	210.000.000	Baik	
	Jumlah						5.070.000.000		
II	Peralatan dan Mesin								
	1 Felling Kabinet				3.05.01.04	2010		Rusak Ringan	
	2 Komputer				3.07.00.00	2011		Rusak Ringan	
	3 TV				3.05.02.06	2012		Rusak	
	4 Laptop acer				3.07.01.02	2013		Rusak Ringan	
	5 Printer canon				3.06.01.04	2013		Rusak Ringan	
	6 Amply Player				3.06.01.01	2013		Rusak	
	7 Printer canon				3.06.01.04	2015		Rusak Ringan	
	8 Kipas angin				3.05.02.04	2015		Rusak Ringan	
	9 Kursi Kerja				3.05.00.00	2015		Rusak Ringan	
	10 Kursi Lipat				3.05.00.00	2016		Rusak Ringan	
	11 Laptop lenovo				3.07.01.02	2015		Rusak Ringan	
	12 Laptop lenovo				3.07.01.02	2016		Rusak Ringan	
	13 Kursi Lipat				3.05.00.00	2016		Baik	
	14 LCD proyektor				3.06.01.99	2016		Baik	
	15 printer epson L220				3.06.01.04	2016		Baik	
	16 Kipas angin				3.05.02.04	2016		Baik	

No	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Meja kerja				3.05.02.01	2016		Baik	
18	Almari rak				3.05.01.04	2016		Baik	
19	Layar proyektor				3.06.01.99	2017	4.000.000	Baik	
20	Printer Epson L350				3.06.01.04	2017	4.000.000	Baik	
21	Papan nama SOTK				3.05.02.01	2017	1.750.000	Baik	
22	Kursi Kerja				3.05.02.01	2017	1.000.000	Baik	
23	Lemari				3.05.01.04	2017	3.240.000	Rusak Ringan	
24	Mesin penghancur kertas				3.08.02.04	2017	4.000.000	Rusak Ringan	
25	papan pengumuman				3.05.02.01	2017	1.856.000	Baik	
26	Ac LG				3.05.02.04	2017	8.400.000	Baik	
27	Laptop Lenovo ideapad 320				3.07.01.02	2017	8.300.000	Rusak Ringan	
28	Genset				3.06.03.47	2017	10.000.000	Rusak Ringan	
29	Lemari dan meja PAUD				3.05.02.01	2017	3.604.000	Rusak Ringan	
30	Tralis jendela dan gerbang				3.05.02.06	2017	12.625.000	Rusak Ringan	
31	spiker				3.06.01.01	2018	3.450.000	baik	
32	tratak				6.00.00.00	2018	4.000.000	baik	
33	kursi plastik				6.00.00.00	2018	10.000.000	Baik	
34	kursi tamu				3.05.02.01	2019	4.200.000	Baik	
35	vacum cleaner				3.05.02.03	2019	1.245.000	Baik	
36	walking meter				3.06.01.05	2019	1.100.000	Baik	
37	tong sampah				3.05.02.03	2019	10.750.000	Baik	
38	kursi staf				3.05.00.00	2019	800.000	Baik	
39	printer Brother DCP L2540 DW				3.06.01.04	2019	3.567.000	Baik	
40	tong sampah				3.05.02.03	2020	18.700.000	Baik	
41	podium				3.05.02.01	2020	2.750.000	Baik	
42	lemari arsip				3.05.01.04	2020	2.300.000	Baik	
43	meja kerja kasipel				3.05.02.01	2020	2.000.000	Baik	
44	tiang lampu				5.04.02.99	2020	56.975.000	Baik	
45	laptop				3.07.02.02	2021	5.690.000	Baik	
46	laptop acer swift 3				3.07.01.02	2021	12.204.000	Baik	
47	finger print				6.00.00.00	2021	1.695.000	Baik	

No	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	48 kompor				3.05.02.05	2021	550.000	Baik	
	49 tabung gas				3.05.02.05	2021	150.000	Baik	
	50 tong sampah				3.05.02.03	2021	10.200.000	Baik	
	51 HP KPM vivo				3.06.02.01	2021	2.500.000	Baik	
	52 kursi kasi				3.05.01.05	2021	2.200.000	Baik	
	53 laptop Hp ryzen 5				3.07.01.02	2021	11.430.000	Baik	
	54 amplifier Ashley				3.06.01.01	2021	5.360.000	Baik	
	55 mikropon M TOA				3.06.01.01	2021		Baik	
	56 printer Brother DCP T720 DW				3.06.01.04	2021	4.570.000	Baik	
	57 meja aula				3.05.02.01	2022	9.500.000	Baik	
	58 kursi sekdes dan kaur keu				3.05.01.05	2022	2.400.000	Baik	
	59 lemari arsip				3.05.01.04	2022	2.200.000	Baik	
	60 meja sekdes				3.05.00.00	2023	4.108.000	Baik	
	61 kursi kasi				3.05.01.05	2023	7.200.000	Baik	
	62 Printer Canon IP 2270				3.06.01.04	2024	900.000	Baik	
	63 Meja Kaur Umum Perencanaan				3.05.01.05	2025	3.950.000	Baik	
	Jumlah						271.419.000		
III	Kendaraan								
	1 Kaze				03.02.01.01	2011		Rusak Berat	
	2 Viar				03.02.01.00	2019	32.970.000	Baik	
	3 Viar				03.02.01.00	2021	46.920.000	Baik	
	4 Viar				03.02.01.00	2024	35.000.000	Baik	
	Jumlah						114.890.000		
IV	Gedung dan Bangunan								
	1 kantor balai desa				4.01.01.01			Baik	
	2 kantor PKD				4.01.01.06			Baik	
	3 gedung DPD				4.01.00.00			Rusak	
	4 TK Siswo Utomo				4.01.01.09			Baik	
	5 Lumbung padi				4.01.01.23			Baik	
	6 Rice milling				4.01.01.23			Baik	

No	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pamsimas				4.01.01.23	2018	200.000.000,00	Baik	
8	Lantai jemur				4.01.01.17	2017	39.375.000,00	Baik	
9	Tempat parkir				4.01.01.17	2018	9.970.000,00	Baik	
10	TPA				4.01.01.17	2020	117.601.000,00	Baik	
11	dapur balai desa				4.01.01.99	2020	27.766.000,00	Baik	
12	gedung PAUD				4.01.01.09	2021	265.126.000,00	Baik	
13	Sarana Prasarana Makam Desa				4.01.01.23	2024	34.005.000,00	Baik	
14	Taman Desa				4.01.01.17	2024	54.165.500,00	Baik	
15	Gedung TPS 3R				4.01.01.17	2024	500.000.000,00	Baik	
16	Rumah Pompa Irigasi				4.01.01.23	2024	78.960.000,00	Baik	
17	Rumah Burung Hantu				4.01.01.23	2025	19.141.500	Baik	
	Jumlah						1.346.110.000,00		
V	Jalan								
1	Gang Jumadi		1		5.01.01.01	2017	20.050.500	Baik	
2	Gang Nasri		2		5.01.01.01	2017	18.300.000	Baik	
3	Gang Yanto		3		5.01.01.01	2017	10.925.500	Baik	
4	Gang Joko		4		5.01.01.01	2017	18.226.500	Baik	
5	Gang Kundari		5		5.01.01.01	2017	17.003.500	Baik	
6	Jalan Usaha Tani		6		5.01.01.02	2017	137.825.000	Baik	
7	gang Surjo		7		5.02.01.99	2018	15.118.500	Baik	
8	gang Sunaryo 3/3		8		5.02.01.99	2018	15.133.500	Baik	
9	gang Sutardi 1/2		9		5.02.01.99	2018	45.624.500	Baik	
10	gang Karmadi		10		5.02.01.99	2018	13.343.500	Baik	
11	gang Tego 1/1		11		5.02.01.99	2018	8.440.500	Baik	
12	gang Sunarman		12		5.02.01.99	2018	15.133.500	Baik	
13	gang Sunaryo 3/4		13		5.02.01.99	2018	15.143.500	Baik	
14	gang Kusdi 3/4		14		5.01.01.01	2019	15.726.000	Baik	
15	Jalan RT 02 RW 04		15		5.01.01.01	2019	119.905.000	Baik	
16	Jalan RT 03 RW 01		16		5.01.01.01	2018	12.146.000	Baik	
17	sirtu jalan usaha tani		17		5.01.01.99	2021	53.255.000	Baik	

No	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Jalan Usaha Tani Gang Makam		18		5.01.01.01	2022	140.699.000	Baik	
19	Rabat Beton RT 03 RW 01		19		5.01.01.01	2022	36.483.000	Baik	
20	rehab jalan usaha tani / urugan wadas/sirtu		20		5.01.01.99	2022	34.850.000	Baik	
21	Rabat beton RW 3		21		5.01.01.01	2023	106.327.000	Baik	
22	Rabat beton RW 4		22		5.01.01.01	2023	126.935.000	Baik	
23	Rabat Beton JUT		23		5.01.01.01	2023	70.000.000	Baik	
24	Jalan Rabat Beton RT 1 RW 1		24		5.01.01.01	2024	13.312.000	Baik	
25	Jalan Rabat Beton RT 2 RW 1		25		5.01.01.01	2024	32.372.000	Baik	
26	Jalan Rabat Beton RT 2 RW 2		26		5.01.01.01	2025	24.415.500	Baik	
27	Jalan Rabat Beton RT 1 RW 3		27		5.01.01.01	2025	27.132.500	Baik	
	Jumlah						1.163.826.500		
VI Jembatan									
1	Jembatan JUT		1		6.01.02.01	2017	16.506.000	Baik	
2	Jembatan Saluran irigasi 2/2		2		6.01.02.02	2017	7.173.000	Baik	
3	Jembatan Gardu Tani		3		6.01.02.03	2019	23.720.000	Baik	
4	Jembatan Batas Desa		4		6.01.02.04	2019	13.988.000	Baik	
5	Jembatan RT 3 RW 1		5		6.01.02.04	2024	24.717.000,00	Baik	
	Jumlah						61.387.000		
VII Irigasi/ Draenase									
1	Talud Blok Grojokan		1		7.02.01.01	2017	64.393.000	Baik	
2	Talud Blok Lom		2		7.02.01.02	2017	157.796.000	Baik	
3	Talud Blok Marsudi mulyo		3		7.02.01.03	2017	159.378.000	Baik	
4	Talud 3/3		4		7.02.01.04	2017	97.961.000	Baik	
5	Saluran drainase 1/4		5		7.02.01.05	2017	49.485.400	Baik	
6	Saluran drainase 3/		6		7.02.01.06	2017	40.696.000	Baik	
7	Talud 2/1		7		7.02.01.07	2019	38.277.000	Baik	
8	Saluran drainase lumbung desa		8		7.02.01.08	2019	48.850.000	Baik	
9	Talud Blok Lom		9		7.02.01.09	2019	55.143.000	Baik	
10	Embung desa		10		7.02.01.10	2019	58.687.500	Baik	

No	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	talud avor balong		11		7.02.01.11	2019	79.603.000	Baik	
12	Tanggul penahan air asin		12		7.02.01.12	2019	132.825.000	Baik	
13	Saluran drainase		13		7.02.01.13	2020	6.800.000	Baik	
14	Saluran drainase 1/3		14		7.02.01.14	2020	8.325.000	Baik	
15	Saluran drainase 1/1		15		7.02.01.15	2020	13.230.000	Baik	
16	talud pengamanan jalan 2/2		16		7.02.01.16	2021	150.000.000	Baik	
17	Talud P3A		17		7.02.01.17	2022	195.000.000	Baik	
18	Talud Blok Gardu-Blok Lom		18		7.02.01.18	2022	100.000.000	Baik	
19	Talud Blok Pathok Lor Giri RT 02 RW 01		19		7.02.01.19	2022	100.000.000	Baik	
20	Talud Blok Sawah Kali		20		7.02.01.20	2022	100.000.000	Baik	
21	Talud Blok Tengah		21		7.02.01.21	2022	100.000.000	Baik	
22	Talud RT 01 RW 01		22		7.02.01.22	2022	100.000.000	Baik	
23	Talud RT 01 RW 02, RT 02 RW 03		23		7.02.01.23	2022	100.000.000	Baik	
24	Talud RT 02 RW 04, RT 01 RW 04		24		7.02.01.24	2022	100.000.000	Baik	
25	Talud RT 01 RW 01		25		7.02.01.25	2022	200.000.000	Baik	
26	Jaringan irigasi RT 02 RW 02		26		7.02.01.26	2023	200.000.000	Baik	
27	Sender / Talud Blok Sawah Kali		27		7.02.01.27	2023	50.000.000	Baik	
28	Saluran drainase RT 02 RW 04		28		7.02.01.28	2023	9.375.000	Baik	
29	Rehab saluran drainase RT 03 RW 01		29		7.02.01.29	2023	13.944.000	Baik	
30	Irigasi P3A		30		7.02.01.30	2023	195.000.000	Baik	
31	Irigasi P3A		31		7.02.01.30	2024	195.000.000	Baik	
32	Talud Jalan Blok Gerdu		32		7.02.01.31	2024	100.000.000	Baik	
33	Saluran Drainase RT 01 RW 02		33		7.02.01.32	2024	125.000.000	Baik	
34	Saluran Drainase RT 02 RW 03		34		7.02.01.33	2024	126.756.000	Baik	
35	Saluran Drainase RT 01 RW 01		35		7.02.01.34	2024	144.516.000	Baik	
36	Jaringan irigasi Blok Gardu		36		7.02.01.28	2025	85.838.000	Baik	
37	Talud Jalan Blok Jonggol Tengah		37		7.02.01.29	2025	30.310.000	Baik	
38	Talud Jalan RT 2 RW 2		38		7.02.01.30	2025	45.073.000	Baik	
39	Talud/Sender Jalan BLOK MARSUDI MULYO		39		7.02.01.30	2025	200.000.000	Baik	
40	Talud/Sender Jalan Blok Pojok RT 01 RW 02		40		7.02.01.31	2025	200.000.000	Baik	
41	Saluran Drainase RT.3 RW.4		41		7.02.01.32	2025	200.000.000	Baik	

No	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	42 Talud/Sender Jalan BLOK NGUDI MAKMUR		42		7.02.01.33	2025	150.000.000	Baik	
	43 Irigasi P3A		43		7.02.01.33	2025	195.000.000	Baik	
							4.522.261.900		
VIII Jaringan Instalasi									
	1 Jaringan Internet		1		8.02.01.01	2017	17.500.000	Baik	
	Jumlah						17.500.000		
IX Aset tetap lainnya									
	1 Kotak dan Bilik Suara		1		9.02.01.01	2022	1.500.000	Baik	
	Jumlah						1.500.000		
X	Kontruksi dalam pengerjaan								
	Jumlah Nilai Aset per 31 Desember 2025						12.568.894.400		

